



PUTUSAN

Nomor 1528/Pdt.G/2025/PA.Sor

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN AGAMA SOREANG

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

PENGUGAT, lahir XXXXX, umur XX tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat tinggal di Kabupaten Bandung, Jawa Barat, dalam hal ini memberi kuasa kepada **Yusni Hudaya, S.H., dan kawan-kawan**, para Advokat yang berkantor di Kp. Rancatungku, RT.06, RW.01, Desa Rancatungku, Kecamatan Pameungpeuk, Kabupaten Bandung, dengan domisili elektronik di hudayayusni@gmail.com, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 01 Maret 2025, yang terdaftar dalam Register Kuasa Nomor 1019/Reg.K/III/2025/PA.Sor, tanggal 06 Maret 2025, sebagai **Penggugat**;

Lawan

TERGUGAT, lahir di Bandung, XXXX, umur XX tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal Kabupaten Bandung, Jawa Barat, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 05 Maret 2025 yang terdaftar secara elektronik melalui aplikasi *e-Court* di Kepaniteraan Pengadilan Agama Soreang dengan Register Nomor XXXX/Pdt.G/2025/PA.Sor, tanggal XXXX, yang kemudian dirubah dengan surat gugatan tanggal 06 Mei

Halaman 1 dari 15 halaman. Putusan Nomor 1528/Pdt.G/2025/PA.Sor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2025 dengan memasukkan poin-poin kesepakatan yang dihasilkan dalam proses mediasi, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada hari Minggu tanggal 03 Mei 2009 telah dilaksanakan pernikahan antara Penggugat dengan Tergugat yang dilaksanakan menurut hukum dan sesuai dengan tuntunan ajaran agama Islam. Pernikahan tersebut telah dicatatkan di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Arjasari, Kab. Bandung, Provinsi Jawa Barat, sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Nikah Nomor XXX/XX/V/2009, tanggal 04 Mei 2009;
2. Bahwa setelah melangsungkan pernikahan tersebut, Penggugat dengan Tergugat membina Rumah Tangga dan bertempat tinggal bersama terakhir di, Kabupaten Bandung;
3. Bahwa dari pernikahan antara Penggugat dan Tergugat tersebut sampai dengan sekarang dikaruniai 2 (dua) anak;
 - ANAK KE-1, laki-laki, lahir pada tanggal XXXXX;
 - ANAK KE-2, perempuan, lahir pada tanggal XXXXX;
4. Bahwa pada awalnya kehidupan pernikahan antara Penggugat dengan Tergugat dalam keadaan bahagia sebagaimana layaknya pasangan suami istri yang hidup dalam mahlilai rumah tangga harmonis, dan mereka saling mendukung dalam menjalani kehidupan rumah tangganya seperti yang sudah dicita-citakan semenjak awal pernikahan, dan hal tersebut sesuai pula dengan ketentuan yang tercantum dalam Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;
5. Bahwa seiring dengan berjalannya waktu, ternyata keadaan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat tidak selamanya rukun dan harmonis. Penggugat merasakan apa yang menjadi tujuan dari pernikahan seperti yang tercantum dalam Undang-undang Perkawinan tidak berhasil dicapai Penggugat dan Tergugat. Sebagai sepasang suami istri telah berupaya sedemikian rupa untuk dapat mempertahankan pernikahan ini, tetapi upaya tersebut sepertinya sulit terwujud sehingga Penggugat mengajukan gugatan cerai ke Pengadilan Agama Soreang kelas IB;

Halaman 2 dari 15 halaman. Putusan Nomor 1528/Pdt.G/2025/PA.Sor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa sejak akhir bulan Februari 2018 rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai tidak harmonis, sering terlibat perselisihan dan pertengkaran terus menerus yang disebabkan:

- 1) Tergugat kurang bertanggung jawab terkait nafkah baik lahir maupun batin;
- 2) Tergugat sudah menjatuhkan talak secara lisan di hadapan keluarga pada bulan November 2022;

Hal ini yang membuat perselisihan dan pertengkaran sudah tidak dapat di atasi lagi, sehingga tujuan Perkawinan yang dimaksud dalam pasal 1 (satu) Undang-undang Perkawinan tahun 1974, Jo. Pasal 3 (tiga) Kompilasi Hukum Islam dalam membina Hidup Berumah Tangga yang sakinah, mawadah dan rohmah telah tidak dapat dicapai lagi;

7. Bahwa keadaan rumah tangga sebagaimana tersebut di atas berlangsung secara terus menerus, hingga puncaknya pada bulan November 2022 Tergugat dan Penggugat pisah tempat tinggal sehingga antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak melaksanakan kewajiban masing-masing layaknya suami istri lagi hingga saat ini selama 2 (dua) tahun 4 (empat) bulan dan yang pertama keluar atau pindah rumah dari tempat tinggal bersama adalah Tergugat;

8. Bahwa upaya untuk mempertahankan rumah tangga, secara individu maupun melalui bantuan pihak keluarga sudah pernah dilakukan, akan tetapi tidak berhasil;

9. Bahwa sesuai dengan hasil mediasi tanggal 15 April 2025, Penggugat dan Tergugat sepakat apabila terjadi perceniam hak asuh anak. Penggugat dan Tergugat yang bernama 1. Satria Fonzi Ahmad bin Ahmad, tunggal lahir 05 Februari 2010, 2. Hanifa Fanzin Ahmad hinti Ahmad, tunggal bitir 19 Agrill 2013 berada di barwah asuhan bersama oleh Penggugat dan Tenguga. Dan Tergugat akan memberikan nafkah anak yang bernama 1. Satria Fanzi Ahmad bin Ahmad, tanggal lahir 15 Februari 2010, 2. Hanifa Faurin Ahmad binti Ahmad sejumlah Rp 2.000.000,- (dua juta rupiah) setiap bulan diluar biaya pendidikan dan kesehatan dengan kenaikan sebesar 10% per tahun, dengan cara memberikan kepada Penggugat secara tunai atau transfer;

Halaman 3 dari 15 halaman. Putusan Nomor 1528/Pdt.G/2025/PA.Sor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Bahwa pengajuan gugatan cerai dari Penggugat telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf (f) PP Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Inpres No. 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam;

11. Bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut di atas, Penggugat merasa kehidupan rumah tangga dengan Tergugat sudah tidak dapat dibina dan dipertahankan lagi, sehingga rumah tangga yang Bahagia dan Sejahtera yang dicita-citakan tidak terwujud, oleh karenanya perceraian merupakan jalan yang lebih maslahat;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Penggugat memohon kiranya Majelis Hakim Pengadilan Agama Soreang kelas IB yang terhormat untuk memberikan putusan sebagai berikut:

Primair

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (**TERGUGAT**), terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
3. Menetapkan hak asuh anak yang bernama 1. ANAK KE-1, tanggal lahir XXXX, 2. ANAK KE-2, tanggal lahir XXXX berada di bawah asuhan bersama oleh Penggugat dan Tergugat. Dan Tergugat akan memberikan nafkah anak yang bernama 1. ANAK KE-1, tanggal lahir 05 Februari 2010, 2. ANAK KE-2 sejumlah Rp 2.000.000,-(dua juta rupiah) setiap bulan diluar biaya pendidikan dan kesehatan dengan kenaikan sebesar 10% per tahun, dengan cara memberikan kepada Penggugat secara tunai atau transfer;
4. Menetapkan biaya perkara sesuai dengan peraturan hukum yang berlaku;

Subsida

Apabila dan atau jika Majelis Hakim Pengadilan Agama Soreang berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat datang menghadap di persidangan;

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat dengan memberikan nasihat kepada keduanya agar rukun kembali dalam membina rumah tangga, namun tidak berhasil;

Halaman 4 dari 15 halaman. Putusan Nomor 1528/Pdt.G/2025/PA.Sor



Bahwa Penggugat dan Tergugat juga telah diusahakan damai melalui mediasi dengan Mediator Hakim Pengadilan Agama Soreang, **Drs. H. Subuki, M.H.**, namun tidak juga berhasil mendamaikan Penggugat dan Tergugat akan tetapi berhasil mencapai kesepakatan mengenai hak asuh dan nafkah anak;

Bahwa selanjutnya dibacakanlah surat gugatan Penggugat yang telah dirubah tersebut dalam persidangan yang tertutup untuk umum, yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa setelah melakukan mediasi, Tergugat tidak pernah hadir kembali di persidangan, meskipun telah diberitahu dan dipanggil secara resmi dan patut;

Bahwa untuk memperkuat dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti sebagai berikut:

A. Bukti Surat

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat NIK XXXXXX yang diterbitkan di Kabupaten Bandung, Provinsi Jawa Barat. Bukti surat tersebut telah di-*nazegelen* serta telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, diberi paraf dan tanda P.1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor XXX/XX/X/XXXX, tanggal 04 Mei 2009, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Arjasari Kabupaten Bandung Provinsi Jawa Barat. Bukti surat tersebut telah di-*nazegelen* serta telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, diberi paraf dan tanda P.2;

B. Bukti Saksi

1. **SAKSI 1**, umur 61 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di Kabupaten Bandung, saksi mengaku sebagai **ibu kandung Penggugat**, yang di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri;
 - Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di Kabupaten Bandung;
 - Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya rukun dan harmonis, namun sejak tahun 2018 mulai tidak harmonis lagi

Halaman 5 dari 15 halaman. Putusan Nomor 1528/Pdt.G/2025/PA.Sor



karena antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan nafkah yang Tergugat berikan kurang;

- Bahwa saksi pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak tahun 2022 hingga sekarang;
- Bahwa selama berpisah, Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah rukun lagi;
- Bahwa pihak keluarga sudah berupaya merukunkan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil, karena Penggugat tetap ingin bercerai dengan Tergugat;

2. **SAKSI 2**, umur 42 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Pedagang, bertempat tinggal di Kabupaten Bandung, saksi mengaku sebagai **kakak kandung Penggugat**, yang di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di Kabupaten Bandung;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya rukun dan harmonis, namun sejak tahun 2018 mulai tidak harmonis lagi karena antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan nafkah yang Tergugat berikan kurang;
- Bahwa saksi pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak tahun 2022 hingga sekarang;
- Bahwa selama berpisah, Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah rukun lagi;

Halaman 6 dari 15 halaman. Putusan Nomor 1528/Pdt.G/2025/PA.Sor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pihak keluarga sudah berupaya merukunkan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil, karena Penggugat tetap ingin bercerai dengan Tergugat;

Bahwa Penggugat dalam kesimpulannya menyatakan bahwa Penggugat tetap pada gugatannya dan tidak mengajukan sesuatu apapun lagi serta mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, cukup ditunjuk semua hal ihwal sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Sidang yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa sebelum memeriksa pokok perkara, terlebih dahulu Majelis Hakim mempertimbangkan keabsahan Surat Kuasa Khusus tertanggal 01 Maret 2025, yang Penggugat berikan kepada para Kuasa Hukumnya;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim memeriksa dan mempelajari Surat Kuasa Khusus tertanggal 01 Maret 2025, ternyata Surat Kuasa Khusus tersebut telah memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan, sebagaimana diatur Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 jo. Pasal 3 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 jo. Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 6 Tahun 1994, dimana Penerima Kuasa berprofesi sebagai advokat yang telah disumpah oleh Ketua Pengadilan Tinggi, dalam Surat Kuasa Khusus tersebut dicantumkan dengan jelas keperluan pemberian kuasa dan Surat Kuasa Khusus tersebut telah pula dibubuhi meterai yang cukup, oleh karenanya para Penerima Kuasa/Kuasa Hukum dapat mendampingi atau mewakili Penggugat beracara di Pengadilan Agama Soreang;

Menimbang, bahwa sebagaimana ketentuan Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan dengan menasihati Penggugat dan Tergugat agar bersabar dan rukun kembali, namun tidak berhasil;

Halaman 7 dari 15 halaman. Putusan Nomor 1528/Pdt.G/2025/PA.Sor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat juga telah diusahakan damai melalui mediasi dengan Mediator Hakim Pengadilan Agama Soreang, **Drs. H. Subuki, M.H.**, namun tidak juga berhasil mendamaikan Penggugat dan Tergugat akan tetapi berhasil mencapai kesepakatan mengenai hak asuh dan nafkah anak;

Menimbang, bahwa perkara *a quo* adalah perkara Cerai Gugat yang terjadi antara orang-orang yang beragama Islam, maka sebelum pokok perkaranya diperiksa, terlebih dahulu akan dipertimbangkan mengenai kewenangan Pengadilan Agama Soreang dalam memeriksa dan mengadili perkara *a quo* dan kedudukan Penggugat dan Tergugat untuk dapat bertindak sebagai pihak dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa dari bukti P.1, berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat yang telah memenuhi syarat formil dan materiil alat bukti dan mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, sebagaimana maksud Pasal 165 HIR jo. Pasal 1868 dan 1888 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata serta Pasal 3 ayat (1) huruf b dan Pasal 17 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 Tentang Bea Meterai, di mana bukti tersebut telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya dan telah pula di-*nazegelen* dan bukti tersebut dikategorikan sebagai akta otentik karena dibuat oleh pejabat yang berwenang dengan format yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan, terbukti bahwa Penggugat bertempat tinggal di wilayah hukum Kabupaten Bandung, dengan demikian Pengadilan Agama *in casu* Pengadilan Agama Soreang berwenang untuk memeriksa dan mengadili Cerai Gugat yang diajukan Penggugat (Vide Pasal 49 dan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989);

Menimbang, bahwa perceraian hanya dapat dilakukan oleh pasangan suami isteri yang sah yang perkawinannya itu dilangsungkan di hadapan dan di bawah pengawasan Pegawai Pencatat Nikah, sehingga satu-satunya alat bukti yang dapat membuktikan bahwa pasangan yang mengaku sebagai suami isteri tersebut terikat dalam perkawinan yang sah adalah Akta Nikah yang dibuat oleh Pejabat Pencatat Nikah, sebagaimana ketentuan Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Halaman 8 dari 15 halaman. Putusan Nomor 1528/Pdt.G/2025/PA.Sor

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari bukti P.2, yang telah memenuhi syarat formil dan materil alat bukti dan mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, sebagaimana maksud Pasal 165 HIR jo. Pasal 1868 dan 1888 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata serta Pasal 3 ayat (1) huruf b dan Pasal 17 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 Tentang Bea Meterai, di mana bukti tersebut telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya dan telah pula di-*nazegelen* dan bukti tersebut dikategorikan sebagai akta otentik karena dibuat oleh pejabat yang berwenang dengan format yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan isi bukti tersebut menerangkan tentang adanya peristiwa hukum yang terjadi antara Penggugat dengan Tergugat, **terbukti** bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri yang sah dan oleh karenanya Penggugat dan Tergugat mempunyai kualitas hukum untuk bertindak sebagai pihak dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat dengan alasan yang pada pokoknya sebagaimana terurai pada bagian duduk perkara putusan ini;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat tidak pernah hadir lagi di persidangan setelah melakukan mediasi di Pengadilan Agama Soreang, yang dengan ketidakhadiran Tergugat itu, Tergugat dianggap tidak membantah semua dalil gugatan Penggugat dan oleh karena itu pada dasarnya tidak diperlukan lagi pembuktian, namun karena perkara ini adalah perkara perceraian dan untuk menghindari adanya penyelundupan hukum, Penggugat tetap dibebankan untuk menghadirkan saksi-saksi dari pihak keluarga atau orang-orang yang dekat dengan Penggugat dan Tergugat untuk didengarkan keterangannya di depan persidangan;

Menimbang, bahwa Penggugat telah menghadirkan dua orang saksi, yaitu **SAKSI 1** dan **SAKSI 2**, yang telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagaimana terurai pada bagian duduk perkara putusan ini;

Menimbang, bahwa saksi **SAKSI 1** dan saksi **SAKSI 2** menerangkan berdasarkan apa yang diketahui sendiri oleh saksi-saksi tersebut yang pada pokoknya bahwa antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi pertengkaran dan sejak tahun 2022, Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal;

Halaman 9 dari 15 halaman. Putusan Nomor 1528/Pdt.G/2025/PA.Sor



Menimbang, bahwa keterangan dua orang saksi sebagaimana tersebut di atas berdasarkan atas penglihatan sendiri dan keterangan saksi-saksi tersebut saling mendukung dan bersesuaian serta menguatkan dalil gugatan Penggugat, oleh karenanya keterangan saksi-saksi tersebut dapat Majelis Hakim jadikan bahan pertimbangan dalam memeriksa dan memutus perkara *a quo* (vide Pasal 171 dan Pasal 172 HIR);

Menimbang, bahwa dari rangkaian pembuktian sebagaimana tersebut di atas ditemukan fakta mengenai keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sebagai berikut;

- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai dua orang anak yang bernama:
 1. ANAK KE-1, laki-laki, lahir pada tanggal 05 Februari 2010;
 2. ANAK KE-2, perempuan, lahir pada tanggal 19 April 2013;
- Bahwa sejak Februari 2018, antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan nafkah yang Tergugat berikan tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga;
- Bahwa sejak bulan November 2022, Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal;
- Bahwa pihak keluarga sudah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa dalam pemeriksaan perkara ini, Majelis Hakim memandang tidak perlu untuk menilai lebih lanjut fakta tentang apa dan siapa yang menyebabkan terjadinya perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat, akan tetapi fakta yang perlu diungkap adalah tentang pecahnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat itu sendiri;

Menimbang, bahwa dalam Al Qur'an Surat Ar-Rum ayat 21, Allah SWT berfirman:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً
وَرَحْمَةً ۚ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Artinya : "Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya di antaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir”.

Menimbang, bahwa Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 menyatakan bahwa perkawinan adalah ikatan lahir batin antara suami dan isteri, untuk mewujudkan rumah tangga yang bahagia berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa;

Menimbang, bahwa ikatan batin menurut penjelasan pasal tersebut merupakan unsur yang penting dalam suatu perkawinan, apabila ikatan batin sudah tidak ada lagi, maka perkawinan tersebut sudah pecah, sehingga mempertahankan perkawinan tersebut merupakan hal yang sia-sia dan tidak akan bermanfaat bagi kedua belah pihak;

Menimbang, bahwa tekad yang kuat Penggugat untuk bercerai dari Tergugat, ditambah lagi dengan upaya damai melalui mediasi ataupun upaya damai yang Majelis Hakim lakukan dalam setiap persidangan tidak berhasil meluluhkan tekad Penggugat yang bercerai dari Tergugat, sudah merupakan petunjuk bahwa antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak terdapat ikatan batin lagi;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat perlu mengemukakan kaidah-kaidah hukum yang terdapat dalam yurisprudensi, sebagai berikut;

- Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 534 K/Pdt/1996, tanggal 18 Juni 1996, yang mengandung kaidah hukum, “Bahwa dalam hal perceraian, tidak perlu dilihat dari siapa penyebab percekcoan atau salah satu pihak telah meninggalkan pihak lain, tapi yang perlu dilihat adalah perkawinan itu sendiri masih dapat dipertahankan atau tidak. Sebab jika hati kedua belah pihak telah pecah, maka perkawinan tersebut sudah pecah dan tidak mungkin dapat dipersatukan lagi meskipun salah satu pihak menginginkan perkawinannya tetap utuh. Bila perkawinan dipertahankan, maka pihak yang menginginkan perkawinan pecah, akan berbuat apa saja agar perkawinannya pecah”;
- Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 379 K/AG/1995, tanggal 26 Maret 1997, yang mengandung kaidah hukum, “Bahwa suami isteri yang

Halaman 11 dari 15 halaman. Putusan Nomor 1528/Pdt.G/2025/PA.Sor

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak berdiam serumah lagi dan tidak ada harapan untuk dapat hidup rukun kembali, maka rumah tangga tersebut telah terbukti retak dan pecah”;

Menimbang, bahwa pada uraian sebelum ini telah dipertimbangkan bahwa telah terbukti antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, yang tidak mungkin dapat hidup rukun lagi dalam membina rumah tangga dan dihubungkan dengan fakta bahwa perkawinan Penggugat dan Tergugat telah pecah, Majelis Hakim berpendapat bahwa memutuskan perkawinan Penggugat dan Tergugat akan lebih baik dan lebih maslahat bagi keduanya daripada membiarkan keduanya terikat dalam perkawinan yang hanya akan berdampak negatif bagi keduanya dan keluarga besarnya masing-masing;

Menimbang, bahwa dari semua yang telah dipertimbangkan sebagaimana terurai di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat untuk bercerai dari Tergugat telah memenuhi ketentuan Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf f dan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya patut **dikabulkan** dengan menjatuhkan talak satu bain sughra terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa dalam perkara *a quo* Pengadilan yang menjatuhkan talak Tergugat terhadap Penggugat, maka Tergugat tidak boleh rujuk kembali dengan Penggugat meskipun Penggugat masih dalam masa iddah, kecuali dengan akad nikah baru (Vide Pasal 119 ayat (1) dan (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam);

Menimbang, bahwa dalam proses mediasi telah terjadi kesepakatan antara Penggugat dengan Tergugat mengenai akibat perceraian tentang hak pemeliharaan (hadhanah) anak-anak Penggugat dan Tergugat dan nafkah anak, yang kemudian oleh Penggugat hasil kesepakatan dalam mediasi tersebut dimasukkan dalam perubahan gugatan;

Menimbang, bahwa terhadap perubahan gugatan yang Penggugat ajukan yang memasukkan poin-poin kesepakatan yang dihasilkan dalam proses mediasi dalam perubahan gugatannya itu, Majelis Hakim berpendapat bahwa perubahan gugatan tersebut tidak bertentangan dengan hukum dan dapat

Halaman 12 dari 15 halaman. Putusan Nomor 1528/Pdt.G/2025/PA.Sor

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diterima serta dipertimbangkan, sebagaimana diatur dalam Pasal 25 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016;

Menimbang, bahwa dalam perubahan gugatannya, Penggugat mencantumkan poin-poin kesepakatan yang dihasilkan dalam mediasi yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Anak-anak Penggugat dan Tergugat yang masing-masing bernama:
 - 1.1. ANAK KE-1, laki-laki, lahir pada tanggal 05 Februari 2010;
 - 2.2. ANAK KE-2, perempuan, lahir pada tanggal 19 April 2013;Diasuh secara bersama-sama oleh Penggugat dan Tergugat;
2. Tergugat akan memberikan nafkah untuk anak-anak Penggugat dan Tergugat sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) setiap bulan di luar biaya pendidikan dan kesehatan dengan kenaikan 10 persen setiap tahun;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat bahwa kesepakatan yang dicapai dalam proses mediasi yang kemudian dicantumkan dalam perubahan gugatan oleh Penggugat sebagaimana tersebut di atas, tidak bertentangan dengan norma hukum, norma kesusilaan dan ketertiban umum, maka sebagaimana ketentuan Pasal 1337 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata kesepakatan tersebut sah;

Menimbang, bahwa suatu persetujuan atau kesepakatan merupakan undang-undang yang berlaku bagi mereka yang membuatnya dan tidak dapat ditarik kembali kecuali dengan kesepakatan kedua belah pihak, sebagaimana ketentuan Pasal 1338 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, oleh karena itu Penggugat dan Tergugat terikat dan berkewajiban mentaati dan melaksanakan isi kesepakatan yang dihasilkan dalam proses mediasi tersebut;

Menimbang, bahwa dari semua yang telah dipertimbangkan mengenai perubahan gugatan yang mencantumkan poin-poin kesepakatan yang dihasilkan dalam proses mediasi, maka inti dari poin-poin kesepakatan tersebut akan dicantumkan selengkapnya dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Halaman 13 dari 15 halaman. Putusan Nomor 1528/Pdt.G/2025/PA.Sor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan semua pasal peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
3. Menetapkan anak-anak Penggugat dan Tergugat yang bernama:
 - 3.1. ANAK KE-1 bin Ahmad, lahir pada tanggal 05 Februari 2010;
 - 3.2. ANAK KE-2 binti Ahmad, lahir pada tanggal 19 April 2013;diasuh secara bersama-sama oleh Penggugat dan Tergugat;
4. Menghukum Tergugat untuk membayar kepada Penggugat nafkah untuk anak-anak Penggugat dan Tergugat sebagaimana tersebut pada amar angka 3 di atas, sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) setiap bulan, sampai anak tersebut dewasa (berusia 21 tahun) di luar biaya pendidikan dan kesehatan dengan ketentuan setiap tahun nafkah untuk anak-anak tersebut dinaikkan sebesar 10 (sepuluh) persen dari nafkah tahun terakhir;
5. Membebankan biaya perkara kepada Penggugat sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Soreang pada hari **Kamis**, tanggal **22 Mei 2025** Masehi, bertepatan dengan tanggal **24 Zulqaidah 1446** Hijriah, oleh Kami **Abdul Rahman, S.Ag.**, sebagai Ketua Majelis, **Andi Mia Ahmad Zaky, S.H.I., M.H.**, dan **Miftah Farid, S.H.I.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **Drs. H. Misbahul Anwar**, sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat yang didampingi Kuasa Hukumnya secara elektronik di luar hadirnya Tergugat;

Ketua Majelis,

Abdul Rahman, S.Ag.

Halaman 14 dari 15 halaman. Putusan Nomor 1528/Pdt.G/2025/PA.Sor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Andi Mia Ahmad Zaky, S.H.I., M.H.

Miftah Farid, S.H.I.

Panitera Pengganti,

Drs. H. Misbahul Anwar

Perincian Biaya Perkara:

1. PNBP

- | | | |
|----|-------------------|----------------|
| a. | Pendaftaran | : Rp 30.000,00 |
| b. | Panggilan Pertama | : Rp 20.000,00 |
| c. | Redaksi | : Rp 10.000,00 |

2. Biaya Proses : Rp100.000,00

3. Panggilan : Rp 30.000,00

4. Meterai : Rp 10.000,00

Jumlah : Rp200.000,00

Terbilang Dua ratus ribu rupiah

Halaman 15 dari 15 halaman. Putusan Nomor 1528/Pdt.G/2025/PA.Sor